BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara individu dan Masyarakat sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban. Dalam usahanya mengatur, hukum menyelesaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam artian berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan Individu.[1]

Sudikno Metokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum, hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.[2]

Mengingat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu yang menyebabkan terjadinya interaksi terhadap peristiwa konkrit untuk menciptakan tatanan hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh

---

[1] "Hubungan hukum" (n.d.), https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hubungan-hukum-lt62e7a7b36fa7e/.

[2] Soedikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum" (2022), https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6241050/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli#:~:text=Singkatnya%2C hak dan kewajiban warga,dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Akses tanggal 09-Desember-2022 jam 23.15 wib.

hukum mempunyai segi yang isinya hak dan kewajiban merupakan tuntutan kepentingan perorangan dan kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.[3]

Bagi perkara para penyalahguna narkotika yang ditangkap aparat hukum harus dibawa kepengadilan untuk di proses secara hukum agar mendapatkan putusan atau penetapan untuk menjalani rehabilitasi dirumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah agar out put nya sembuh dan tidak mengulang perbuatannya, itu sebabnya Hakim memberikan sanksi berupa rehabilitasi (Pasal 103) tanpa ada sanksi lain.[4]

Salah satu Lembaga yang memiliki tuntutan kepentingan tersebut adalah Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu Narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Adapun pengertian Lembaga Pemasyarakatan di dalam Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan juga anak didik Pemasayarakatan.”

Undang-Undang Nomor.12 Tahun 1995 Secara normatif asimilasi dalam pasal 1 ayat 7 tentang permasyarakatan ialah proses pembinaan

---

[3]Manggala Gita Arief, “Hak Asimilasi,” *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020): 147–154, https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp:/ akses tanggal 09- Desember 19.45 wib.

[4]“perkara hukum Proses Perkara pidana,” https://www.kompasiana.com/togar26961/6118fe3a0101903f286c4e83/penegak-hukum-diharapkan-bisa-menjadi-pelopor-justice-for-health-terhadap-proses-peradilan-perkara. Akses tanggal 09-12-2022 jam 20.10 wib

narapidana dan anak didik permasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik permasyarakatan dalam kehidupan masyarakat,[5] akan tetapi dalam pengawasannya tidak ada jaminan bahwa mantan narapidana tersebut akan berlakuan baik secara terus menerus di masyarakat, selanjutnya sekarang menjadi Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang didalam Pasal 3 disebutkan Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab,[6] yaitu dilaksanakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi.

Adapun Tujuan Integrasi dan Asimilasi tidak hanya pembinaan terhadap narapidana yaitu berupa perbaikan, yang mengambil aspek positif dari hukuman, akan tetapi juga merupakan tindakan yang menyiapkan narapidana agar setelah selesai menjalani hukumannya, dapat terintegrasi dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab serta menjadi warga Negara taat hukum.[7]

Pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana yang dipidana karena tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya

---

[5] "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (7) tentang Asimilasi," https://www.bing.com/search?q=asimilasi+pasal%3F&cvid=3080fd310ef94a02a2a55f460e0ca4fa&aqs=edge..69i57j69i64.12807j0j1&pglt=41&FORM=ANNTA1&PC=U531.

[6] Undang Dasar, Republik Indonesia, dan Undang-undang Dasar, "Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan," no. 143384 (2022).

[7] Halim Dimas Ferdiansyah and Syamsul Fatoni, "Aturan Pembebasan Narapidana Dengan Program Asimilasi Dan Integrasi Di Tengah Wabah Covid-19 Di Tinjau Dari

berlaku pada narapidana yang dipidana penjara di bawah 5 tahun. Pemberian asimilasi narapidana harus memenuhi berbagai syarat seperti berkelakuan baik dan lain sebagainya. Usulan melalui sistem database pemasyarakatan, Surat keputusan integrasi diterbitkan dengan usulan dilakukan melalui system database pemasyarakatan, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.[8]

Dokumen yang harus dilengkapi oleh keluarga Narapidana dalam proses integrasi yaitu surat jaminan keluarga, pernyataan Keluarga dari keterangan alamat tempat tinggal apabila warga binaan tersebut diberikan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bahwa yang bersangkutan tidak akan melarikan diri, Sanggup membantu dalam membimbing dan turut mengawasi narapidana yang bersangkutan selama mengikuti program pembebasan bersyarat, pernyataan Narapidana.

Pengajuan kelengkapan persyaratan tersebut tatkala Narapidana yang tidak mempunyai keluarga dekat atau keluarga penjaminnya jauh dari tempat pembinaan dan kebingungan dengan proses syarat Pembebasan Integrasi dan Asimilasi tersebut sehingga menimbulkan permasalahan. Jaminan keluarga tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022[9] berlaku sampai dengan masa

---

[8] Undang-Undang Dasar, Indonesia, dan Dasar, "Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan."

[9] Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang B," *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* 151, No. 2 (2022): Hlm.10–17.

kedaruratan terhadap penanggulangan COVID-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir. Untuk memperoleh asimilasi dan hak integrasi tersebut bukan serta merta dibebaskan melainkan dirumahkan. Narapidana yang dimaksud terdiri dari mereka yang telah memenuhi syarat sebagaimana telah disebutkan di atas. Narapidana yang berstatus pembebasan bersyarat yang telah memenuhi persyaratan tidak menimbulkan masalah. Dalam arti, tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar.

Pegawai Negeri Sipil yang menangani permohonan integrasi yang diajukan para Narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah seksi bimbingan kemasyarakatan[10] untuk mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana agar kembali ke masyarakat dengan perubahan bagi para narapidana itu sendiri.[11]

Tim Pengamat Kemasyarakatan TPP Lapas Narkotika Kelas II.A Tanjungpinang melakukan salah satu tugas dan fungsinya yaitu Pelaksanaan pengawasan dan wawancara. Dalam hal ini Tim Pengamat Pemasyarakatan mengunjungi Klien Narapidana yang memenuhi syarat Integrasi asimilasi di Ruang Penelitian Kemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas II.A Tanjungpinang. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat perkembangan program Integrasi yang dijalani Klien, Jumat (18/10). Klien Narapidana itu sendiri awalnya terlibat tindak pidana lain namun ditengah persidangan ada fakta

---

[10] Admin, "Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIa Tanjungpinang," *Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kepulauan Riau*, last modified 2020, accessed November 30, 2022

[11] Dasar, Indonesia, dan Dasar, "Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan."

baru ia pernah mengonsumsi narkotika jenis tembakau gorilla maka dari itu Tim Pengamat Pemasyarakatan merubah rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) agar dilakukan rehabilitasi di Rehabilitasi Lapas Narkotika Kelas II.A Tanjungpinang disetujui oleh Hakim dengan putusan 8 Tahun.

Saat ini klien Narapidana tersebut sudah menjalani kurang lebih 4 Tahun masa pidana. Jaminan Keluarga klien Narapidana tersebut mulai dari pengajuan Integrasi asimilasi sudah dilengkapi berkas persyaratannya mulai dari Syarat Substantif, dibawa:

1. Foto copy KTP penjamin 1 (satu) lembar
2. Membawa foto copy kartu keluarga (kk) 1 (satu) lembar,
3. Mengambil formulir jaminan penjamin pada lapas,
4. Mengambil formulir surat pernyataan narapidana oleh pihak penjamin,
5. formulir jaminan penjamin dan surat pernyataan di isi penjamin,
6. Narapidana yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan di cap stempel desa/lurah,
7. Mengembalikan formulir jaminan penjamin dan pernyataan narapidana yang sudah ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan sudah di cap stempel desa/lurah ke pihak lapas,
8. Pihak lapas membuatkan usulan litmas kepada balai pemasyarakatan, pihak bapas melakukan litmas integrasi kepada warga binaan
9. Pihak bapas mengeluarkan hasil litmas dan mengirimkan ke pihak lapas
10. Pihak lapas melakukan sidang tpp integrasi, pihak lapas melakukan

usulan integrasi ke ditjen pas melalui SDP (system database pemasyarakatan),[12]

11. Pihak ditjenpas melakukan sidang integrasi, pihak ditjenpas mengeluarkan sk integrasi dan di otorisasi ke pihak lapas,
12. Pihak lapas menginformasikan kepada pihak keluarga dan warga binaan pemasyarakatan untuk pengeluaran integrasi,
13. Sampai pihak lapas berkoordinasi dengan pihak bapas untuk pengeluaran integrasi.

Terlalu banyaknya persyaratan administrasi yang harus di penuhi Narapidana inisial Zkn dalam pelaksanaan pembebasan keputusan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat. Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II.A Tanjungpinang berharap semoga masa depan Zkn semakin menjadi pribadi yang lebih baik, bisa memilah pergaulan yang baik dan buruk sehingga tidak terlibat dalam tindak pidana kembali. Postur tubuh terlihat lebih sehat dan gemuk, pupil mata yang awalnya membesar sekarang jauh lebih normal seperti biasa. Selama menjalani rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas II.A Tanjungpinang, Zkn mendapatkan pembinaan perilaku, pembinaan mental, pembinaan kerohanian sesuai agamanya, pembinaan psikologis , dan mengikuti pramuka seminggu sekali.

[12] Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang B."

Dalam pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang tidak terlepas dari berbagai permasalahan-permasalahan kewajiban Narapidana dalam melengkapi berkas jaminan keluarga dalam hal pelaporan hasil pembinaan pemasyarakatan dalam menjalankan Sistem Pemasyarakatan pada Undang-Undang bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya kembali di Masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya. Pada alamat yang dituju oleh Narapidana ketika mereka bebas integrasi dan asimilasi tidak jelas. Karena merupakan program asimilasi di rumah, maka harus ada kepastian alamat yang dituju oleh narapidana sewaktu keluar.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang telah menginformasikan kepada seluruh masyarakat umum baik melalui Banner maupun melalui Website bahwa pengeluaran dan pembebasan narapidana tidak dipungut biaya. Narapidana inisial klien Narapidana tersebut setelah dilakukan wawancara ternyata tidak mempunyai keluarga di daerah Tanjungpinang dan sekitarnya atau lazim disebut anak hilang. Sedangkan untuk persyaratan pengajuan integrasi ada Jaminan Keluarga dan keterangan Lurah tempat tinggal klien Narapidana tersebut.

Keluarga penjamin klien Narapidana tersebut adalah Saudara Kandung yang beralamat di Sumatera Barat yang sudah mengirim berkas kelengkapan persyaratan ke Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang melalui e-mail dan sudah di tindak lanjuti oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dari proses awal sampai akhir namun setelah waktu yang ditentukan sampai sekarang klien

Narapidana belum menerima Surat Keputusannya.

Adapun yang menjadi isu dalam penulisan ini adalah "**Bagaimana pelaksanaan Jaminan Keluarga Narapidana terhadap pemenuhan syarat Integrasi dan Asimilasi (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang).**"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis menetapkan dua rumusan masalah yang terdiri dari:

1. Bagaimanakah pelaksanaan jaminan Keluarga bagi Narapidana yang telah memenuhi syarat Integrasi dan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II.A Tanjungpinang?
2. Apakah syarat jaminan keluarga bagi Narapidana yang telah memenuhi syarat asimilasi dan integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II.A Tanjungpinang berasal dari keluarga inti?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Bagaimanakah pelaksanaan jaminan Keluarga Bagi Narapidana yang telah memenuhi syarat Integrasi dan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II.A Tanjungpinang.
2. Apakah syarat jaminan keluarga bagi Narapidana yang telah memenuhi syarat asimilasi dan integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II.A Tanjungpinang berasal dari keluarga inti

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

a) Untuk menambah pengetahuan Petugas Pemasyarakatan pada ilmu hukum pidana, khususnya tentang syarat dan tata cara pembinaan narapidana yang memenuhi syarat integrasi dan asimilasi.

b) Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang pembinaan khusunya syarat jaminan keluarga narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada proses integrasi dan asimilasi.

1.4.2. Secara Praktis

Bagi Penulis Sebagai syarat menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.